



**PENETAPAN**

Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Psr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Edy Witjaksana Karyaningsuci, tempat lahir Malang, Tanggal 02 Februari 1969, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo RT.03 RW.01, Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2020/PN.Psr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama KASIALAL dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 orang anak yang bernama:
  1. Sundari Lahir di Madiun Tanggal 20 Juli 1952;
  2. Kusumaning Suci Lahir di Madiun Tanggal 10 Februari 1955;
  3. Subagiyono Arif Lahir di Madiun Tanggal 27 Februari 1957;
  4. Sulawati Ningsih Lahir di Malang Tanggal 2 Februari 1961;
  5. Yunelli Kumalasari Lahir di Malang Tanggal 26 Juni 1962;
  6. Yulilik Kusumaningrum Lahir di Malang 9 Juli 1964;
  7. Sugeng karya Yudo W Lahir di Malang 4 November 1966;
  8. Edy Witjaksana K Lahir di Malang 2 Februari 1969;
  9. Rudy Adiwijaya Arif, Lahir di Malang 21 Mei 1971;
- Bahwa pemohon telah mengurus Surat Keterangan kematian Ibu tersebut di Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor 472/1261/423.403.05/2020 tanggal 10 November

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/ PN Psr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa Akta Kematian tersebut di perlukan Pemohon untuk terbit administrasi sehubungan dengan surat surat atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan kematian Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan akta Kematian atas nama Ibu tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama SUKATI tersebut telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2000 di alamat Jl. Urip Sumoharjo RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor: 472/1261/423.403.05/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk meminta penetapan Pengadilan yang menyatakan Ibu Pemohon yang bernama SUKATI tersebut telah meninggal dunia pada hari

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/ PN Psr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 5 Februari 2000 di alamat Jl. Urip Sumoharjo RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor: 472/1261/423.403.05/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat tanda P- 1 sampai dengan P- 5, dan Saksi-Saksi, yaitu: Ach. Fadil, dan Chotidjah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P- 1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3575014202690004 atas nama Edy Witjaksani Karyaningsuci, tanggal 29-01-2020, P- 2 tentang tentang Kartu Keluarga No. 3575011211190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 12 - 11 - 2019, P- 3 tentang Surat Keterangan Nomor: 100/ 1.255/ 423.403.05/ 2020, tanggal 09 November 2020, P- 4 tentang Surat Keterangan Nomor: 472/ 1261/ 423.403.05/ 2020, tanggal 10 November 2020, dan P- 5 tentang Akte Kelahiran No. 156/1969, atas nama Edy Witjaksani Karyaningsutji, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kotamadya Malang, tanggal 21 Maret 1969;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu keterangan Ach. Fadil, dan Chotidjah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUKATI tersebut telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2000, di alamat Jl. Urip Sumoharjo RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan maksud permohonan Pemohon ini adalah untuk minta penetapan Pengadilan guna melengkapi syarat membuat Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SUKATI di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama SUKATI tersebut telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2000 di alamat Jl. Urip Sumoharjo RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/ PN Psr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/ 932/ DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, menyebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUKATI tersebut telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2000 di alamat Jl. Urip Sumoharjo RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan itu;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUKATI tersebut telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 5 Februari 2000 di alamat Jl. Urip Sumoharjo RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor: 472/1261/423.403.05/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/ PN Psr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 137/Pdt.P/2020/PN Psr., tanggal 12 November 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Komariyah, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Komariyah, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

#### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	0,00
- PNBP Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
	Rp.	151.000,00

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)